



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT MULTI GUNA INFOTAMA, berkedudukan di Jalan A.Yani No. 9, Desa Sokara Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Lieptiono Gunawan sebagai Direktur Utama PT Multi Guna Infotama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Multi Guna Infotama nomor 06 tanggal 8 April 2016 yang dibuat dihadapan Kuntarno, S.H. M.Kn Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019150.AH.0101.TAHUN 2016 tanggal 14 April 2016 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Multi Guna Infotama, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

WAHYU NUR ALAM, Tempat dan Tanggal Lahir: Banyumas, 14 November 1997, Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Beralamat di Banjarnayar, RT.003/RW.003, Desa Banjarnayar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Sederhana ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas mendasari pada Peraturan Mahkamah Agung Republik
- Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

2. Bahwa Penggugat adalah pihak tunggal selaku Direktur dari Badan Hukum menurut hukum di Indonesia berdasarkan:

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 yang bernama PT.MULTI GUNA INFOTANA yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Kuntarno,S.H.,M.Kn. tertanggal 08 April 2016.
- Berita Acara PT.MULTI GUNA INFOTAMA Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Kuntarno,S.H.,M.Kn. tertanggal 13 April 2021;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019150.AH.01.01. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.MULTI GUNA INFOTAMA;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022889.AH.01.02. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.MULTI GUNA INFOTAMA;
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.MULTI GUNA INFOTAMA Nomor AHU-AHA.01.03-0237398 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum;

3. Bahwa Tergugat adalah pihak tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

4. Bahwa Penggugat adalah Direktur dan Pemilik Perusahaan yang dimana Tergugat bekerja sebagai karyawan dalam Divisi Server Pulsa Mulyo Tronik sebagai CSO (Customer Service & Operator) pada PT.MULTI GUNA INFOTAMA, sejak tanggal 24 September 2021, sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

5. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat semasa bekerja di Perusahaan yang dipimpin dan dimiliki oleh Penggugat terdeteksi atau diketahui pada saat dilakukan audit oleh Tim Audit Internal pada tanggal 05 Mei 2022, atas kejanggalan transaksi pada saat shift kerja Tergugat yaitu pada saat penjualan produk yang menjadi Penggugat mengalami kerugian, terjadi pada tanggal 02 Mei 2022 dengan total kerugian

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.43.765.425,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

6. Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat tersebut diatas pada posita 5, kemudian disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut diatas, menjadi sebuah hutang dari pada Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa oleh karenanya Tergugat berjanji untuk mengembalikan kepada Penggugat hutang tersebut dengan cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Mengganti Kerugian tertanggal 14 Mei 2022;

8. Bahwa namun dalam prakteknya pembayaran cicilan secara bertahap yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak cicilan pertama pada tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan cicilan terakhir pada tanggal 7 Desember 2023, baru terbayar sejumlah Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari total hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas pada posita 5, yang apabila dirinci sebagai berikut $Rp43.765.425 - Rp730.000, = Rp43.035.425$, (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sisa hutang yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sampai dengan saat ini;

9. Bahwa cicilan yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas terhenti sejak Tergugat keluar tanpa pamit atau memberitahukan terlebih dahulu kepada atasannya di tempat kerja yaitu Perusahaan yang dipimpin dan dimiliki oleh Penggugat tersebut pada posita 2;

10. Bahwa sejak Tergugat tidak bekerja lagi di Perusahaan yang dipimpin dan dimiliki oleh Penggugat tersebut pada posita 2, Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya dengan tetap membayarkan sisa kewajibannya kepada Penggugat tersebut pada posita 8 sampai dengan bulan Januari 2024;

11. Bahwa oleh karenanya karena tidak ada itikad baik atau kesukarelaan dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, menyebabkan Penggugat melakukan upaya hukum dengan menegur Tergugat untuk segera melaksanakan itikad baiknya dengan tetap melaksanakan pembayaran atas hutang atau kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, yaitu sebagai berikut:

- Somasi/Undangan tertanggal 9 Januari 2024 yang ditujukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



kepada Tergugat;

- Somasi Kedua/Undangan Terakhir tertanggal 15 Januari 2024 yang ditujukan kepada Tergugat;

12. Bahwa dari ke 2 (dua) teguran tersebut diatas, yang mana Tergugat tidak mengindahkan/menanggapi/segera melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk itikad baiknya, oleh karenanya maka sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi: *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan"*. Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat Dan sebagaimana yang diartikan sebagai Wanprestasi (Ingkar Janji) menurut ahli hukum Perdata Prof. Subekti, S.H. bentuk-bentuk ingkar janji antara lain: *"debitur sama sekali tidak menyelesaikan perikatan atau janjinya."* Maka hemat kami bahwa Tergugat telah memenuhi bentuk-bentuk/unsur-unsur Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana dimaksud oleh Prof.Subekti, S.H. dan KUHPerdara.

13. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat, maka telah nyata mengakibatkan kerugian materiil bagi diri Penggugat, yang bila dirinci besarnya sebagai berikut:

14. Kerugian materiil yang hilang dan/atau tidak bisa dinikmati oleh Penggugat disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) tersebut, apabila dihitung senilai Rp43.035.425,00 (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan karena Penggugat tidak dapat melakukan segala upaya hukum ini sendiri dan harus diwakili oleh Kuasa Hukum Perusahaan dengan biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka apabila ditotal menjadi senilai Rp.63.035.425,- (enam puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

15. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih banyak terhadap diri Penggugat karena itikad tidak baik dari Tergugat, maka mohon kepada Yth.Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang berharga Tergugat yaitu salah satunya adalah rumah yang ditinggali oleh Tergugat, yang beralamat di Banjaranyar, RT.003/RW.003, Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Bapak Rohiman/Ketua RW.
- Sebelah Selatan : Ibu Purwanti.
- Sebelah Barat : Bapak Cipto.
- Sebelah Utara : Jalan Desa.

Maka sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, yang berbunyi: *"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya",* bila perlu dilakukan dengan bantuan Alat Negara (Polri).-

16. Bahwa untuk menjamin kerugian Penggugat yang disebabkan oleh Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dari Tergugat dapat kembali atau setidaknya dapat diminimalisir serta mencegah adanya kerugian lainnya yang dapat dialami oleh Penggugat dikemudian hari, maka terhadap obyek atau barang berharga Tergugat yaitu salah satunya adalah rumah yang ditinggali oleh Tergugat, yang beralamat di Banjarnegara, RT.003/RW.003, Desa Banjarnegara, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Bapak Rohiman/Ketua RW;
- Sebelah Selatan : Ibu Purwanti;
- Sebelah Barat : Bapak Cipto;
- Sebelah Utara : Jalan Desa;

setelah dilakukan atau dijatuhkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), atas obyek tersebut, maka kemudian mohon kepada Yth. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat memerintahkan Jurusita Pengadilan mengirimkan sehelai Salinan Putusan dalam perkara ini dengan maksud dan tujuan untuk dapat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang (KPKNL) Purwokerto yang beralamat di Jl. Pahlawan No.876, Kel. Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos 53144, melakukan penjualan melalui proses atau tata cara lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat, apabila ada sisa dari penjualan tersebut untuk dapat dikembalikan kepada Tergugat setelah kewajiban Tergugat kepada Penggugat telah lunas, yang sebagaimana diatur pada:

17. Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi:-

"Lelang Wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas jenis: a.Lelang Eksekusi."

Serta diatur pula pada:

18. Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi:

"Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a terdiri atas: c. Lelang Eksekusi benda sitaan pengadilan."

19. Bahwa untuk menjamin Tergugat segera melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini demi keadilan bagi Penggugat dan kepastian hukum, maka Tergugat harus dihukum dengan membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini seketika dan tanpa syarat.

20. Bahwa Gugatan Sederhana ini Penggugat ajukan dengan didukung dengan bukti-bukti hukum yang otentik, serta dengan tujuan agar dilaksanakannya putusan ini sesuai maksud dan tujuan dari Asas Hukum Acara Peradilan Perdata "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, supaya perkara tidak berlarut-larut penyelesaiannya, demi adanya kepastian hukum bagi Penggugat. Atas Pengembalian hutang atau kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

21. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan *Wanprestasi* (Ingkar Janji) kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka mohon kepada Yth. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, Cq. Yth. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat telah berjanji untuk mengembalikan kepada Penggugat hutang sejumlah Rp.43.765.425,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dengan cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Mengganti Kerugian tertanggal 14 Mei 2022.
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran hutang atau kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat masih memiliki hutang atau kewajiban bayar kepada Penggugat sebesar Rp.43.035.425,- (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
6. Mengabulkan dan Menyatakan sah secara hukum, serta berharganya peletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang berharga Tergugat yaitu salah satunya adalah rumah yang ditinggali oleh Tergugat, yang beralamat di Banjarnayar, RT.003/RW.003, Desa Banjarnayar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Tmur : Bapak Rohiman/Ketua RW;
 - Sebelah Selatan : Ibu Purwanti;
 - Sebelah Barat : Bapak Cipto;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
7. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk melaksanakan terhadap obyek atau barang berharga Tergugat yaitu salah satunya adalah rumah yang ditinggali oleh Tergugat, yang beralamat di Banjarnayar, RT.003/RW.003, Desa Banjarnayar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Tmur : Bapak Rohiman/Ketua RW;
 - Sebelah Selatan : Ibu Purwanti;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bapak Cipto;
- Sebelah Utara : Jalan Desa;

setelah dilakukan atau diatuhkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), atas obyek tersebut, maka kemudian untuk dapat mengirimkan sehelai Salinan Putusan dalam perkara ini dengan maksud dan tujuan untuk dapat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto yang beralamat di Jl. Pahlawan No.876, Kel. Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos 53144, melakukan penjualan melalui proses atau tata cara lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat, apabila ada sisa dari penjualan tersebut untuk dapat dikembalikan kepada Tergugat setelah kewajiban Tergugat kepada Penggugat telah lunas;

8. Menghukum Tergugat yang telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat, maka telah nyata mengakibatkan kerugian materiil bagi diri Penggugat, yang bila dirinci besarnya sebagai berikut:

- Kerugian materiil yang hilang dan/atau tidak bisa dinikmati oleh Penggugat disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang telah melakukan *Wanprestasi* (Ingkar Janji) tersebut, apabila dihitung senilai Rp.43.035.425,- (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan karena Penggugat tidak dapat melakukan segala upaya hukum ini sendiri dan harus diwakili oleh Kuasa Hukum Perusahaan dengan biaya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka apabila ditotal menjadi senilai Rp.63.035.425,- (enam puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

9. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang tidak melakukan isi Putusan dalam Perkara ini secara sukarela maka untuk dapat memberikan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini mendapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yth. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, Cq. Yth. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*) yang tidak merugikan pada diri Penggugat

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 28 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Berupa Foto Copy KTP atas nama LIEPTIONO GUNAWAN, NIK: 3302190809780005;
2. Bukti P-2 Berupa Foto Copy KTP atas nama WAHYU NUR ALAM, NIK: 3302191411970001;
3. Bukti P-3 Berupa Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 yang bernama PT.MULTI GUNA INFOTANA yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Kuntarno,S.H.,M.Kn. tertanggal 08 April 2016;
4. Bukti P-4 Berupa Foto Copy Berita Acara PT.MULTI GUNA INFOTAMA Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Kuntarno,S.H.,M.Kn. tertanggal 13 April 2021;
5. Bukti P-5 Berupa Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019150.AH.01.01. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.MULTI GUNA INFOTAMA;
6. Bukti P-6 Berupa Foto Copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.MULTI GUNA INFOTAMA Nomor AHU-AHA.01.03-0237398 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Bukti P-7 Berupa Foto Copy SOP Kerja Mulyo Tronik pada bagian kerja CSO, Admin Server, Supervisor, Manager, Administrasi, Direktur Pada Divisi Server Pulsa, tertanggal 04 Februari 2020;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 Berupa Foto Copy Hasil Audit Internal PT. Multi Guna Infotama pada Divisi Server Pulsa, yang dibuat oleh Tim Audit, tertanggal 5 Mei 2022;
9. Bukti P-9 Berupa Foto Copy Buku Tabungan Wahyu Nur Alam yang dibuat sejak tanggal 5 Mei 2022;
10. Bukti P-10 Berupa Foto Copy Surat Pernyataan Mengganti Kerugian yang dibuat oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat, tertanggal 14 Mei 2022
11. Bukti P-11 Berupa Foto Copy Surat Somasi I tertanggal 9 Januari 2024;
12. Bukti P-12 Berupa Foto Copy Bukti/Resi Pengiriman Surat Somasi I/Surat Teguran I;
13. Bukti P-13 Berupa Foto Copy Surat Somasi II/Teguran Terakhir tertanggal 15 Januari 2024;
14. Bukti P-14 Berupa Foto Copy Bukti/Resi pengiriman Surat Somasi II/Teguran Terakhir melalui Kantor Pos yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta di persidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali untuk bukti P-2 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Djoemiatoen Hastin Koerniasih Bin Samad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Adanya permasalahan kerugian di PT. Multi Guna Infotama tempat saya bekerja;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Multi Guna Infotama pada bagian Keuangan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian Setelah saya menerima data kalau Tergugat melakukan transaksi kepada orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa Upaya penyelesaian Dari PT Multi Guna Infotama sudah musyawarah dengan wahyu untuk mengangsur tiap bulan dengan cara potong gaji;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja di PT Multi Guna Infotama lagi
 - Bahwa pernah diadakan Audit oleh PT Multi Guna Infotama yang dilakukan oleh Wahyono dan saya mendapat infonya saja;
 - Bahwa PT Multi Guna Infotama berdiri Sejak 2016 dan bergerak

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



dalam usahanya adalah menjual Pulsa Digital;

- Bahwa didepan kantor ada Counternya;
- bahwa Tergugat melakukan transaksi dengan orang yang mengaku Pak Gunawan selaku direktur PT Multi Guna Infotama;

2. Saksi Irfan Aji Saputra Bin Sunaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa adanya permasalahan kerugian di PT.MULTI GUNA INFOTAMA tempat saya bekerja;
- Bahwa SOP di PT.MULTI GUNA INFOTAMA adalah Pembagian Sif Kerja, Penyelesaian Komplin dari Customer dan mengadakan transaksi;
- Bahwa PT.MULTI GUNA INFOTAMA berbisnis dibidang Penjualan Pulsa Tronik
- Bahwa Kejadiannya pada waktu Wahyu Nur Alam jaga malam katanya ada orang mengaku Pak LIEPTIONO GUNAWAN minta diisikan saldo, Terus oleh Wahyu Nur Alam diberi Kunci Sofwer untuk Utak Atik server katanya orangnya mirip Pak LIEPTIONO GUNAWAN sehingga percaya saja;
- Bahwa SOP Transaksi tidak diperbolehkan lebih dari jam 11 malam, kalau itu dilaksanakan berarti melanggar SOP;
- Bahwa tergugat seharusnya wahyu konfirmasi dulu kepada Pak Gunawan;
- Bahwa kerugian PT.MULTI GUNA INFOTAMA adalah sejumlah Sekitar 43 juta;
- Bahwa Upaya penyelesaian Dari PT.MULTI GUNA INFOTAMA sudah musyawarah dengan wahyu untuk mengangsur/mencicil tiap bulan dengan cara potong gaji;
- Bahwa Tergugat pernah mengangsur/mencicil tapi saya tidak hafal jumlahnya;
- Bahwa Sejak bulan Desember 2023 Tergugat tidak bekerja lagi, pada tanggal 10 Desember 2023 memberi kabar mau pergi ke Surabaya, namun setelah itu Nomor HP sudah tidak dapat dihubungi lagi dan nomor dinonaktifkan;
- Bahwa saksi pernah ke rumah tergugat namun Pernah tidak bertemu dengan wahyu, Cuma keluarganya saja;
- Bahwa Tergugat memberikan Akses kepada orang yang belum diketahuinya, Kata Tergugat orang tersebut mengaku Pak Gunawan sehingga akses ke server diberikan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Deposit malam hari merupakan Tanggung jawab Tergugat, terus paginya harus lapor ke Admin;
 - Bahwa Tergugat memiliki akses ke server menangani pembelian, transfer, deposit terus dicek sama Admin sebelum jam 9 malam, setelah jam 9 malam dilakukan oleh CS untuk setiap transaksi;
 - Bahwa Tergugat mengisi saldo kepada orang yang mengaku Pak Gunawan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Bahwa Baru dikirim 43 juta, sedangkan sisanya dibekukan supaya tidak diambil;
3. Saksi Yoga Purnomo Bin Hari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Adanya permasalahan kerugian di PT.MULTI GUNA INFOTAMA tempat saya bekerja;
 - Bahwa saksi bekerja di PT.MULTI GUNA INFOTAMA Bagian IT menangani Server;
 - Bahwa Server aktif selama satu hari 24 Jam aktif terus;
 - Bahwa PT.MULTI GUNA INFOTAMA berbisnis dibidang Penjualan Pulsa elektronik;
 - Bahwa nilai kerugiannya Sekitar 40 Juta;
 - Bahwa Kejadiannya pada waktu Wahyu Nur Alam jaga malam katanya ada orang mengaku Pak LIEPTIONO GUNAWAN minta diisikan saldo, Terus oleh Wahyu Nur Alam diberi Kunci Sofwer untuk Utak Atik server katanya orangnya mirip Pak LIEPTIONO GUNAWAN sehingga percaya saja;
 - Bahwa PT.MULTI GUNA INFOTAMA berdiri dan bergerak di bidang Sejak 2016 usahanya adalah menjual Pulsa Digital;
 - Bahwa tugas dari Tergugat Mengawasi jalannya server dan transaksi;
 - Bahwa Tergugat melakukan transaksi kepada orang yang mengaku Pak Gunawan Cuma 1(satu) malam saja;
 - Bahwa Tergugat memiliki Nomor HP LIEPTIONO GUNAWAN Punya;
 - Bahwa kalau Direktur PT MULTI GUNA INFOTAMA yaitu LIEPTIONO GUNAWAN meminta deposit maka harus bayar dahulu kalau mau transaksi;
 - Bahwa orang yang mengaku Pak Gunawan memesan mengisi saldo Dengan cara mengirim Telegram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telegram dari orang yang mengaku Pak Gunawan Sekarang sudah dilepas Chatnya di Telegram;
- Bahwa Tergugat tidak menerima Fee dan setahu saya Wahyu kena tipu dari orang mengaku Pak Gunawan
- Bahwa Kontak yang mengaku pak Gunawannya sudah tidak bisa dihubungi semua;
- Bahwa Tergugat bilang kata katanya di Chat mirip Bahasa Pak Gunawan, jadi percaya;
- Bahwa tergugat Sudah menyalahi prosedur cara kerjanya, karena Jam 1 malam sudah tidak boleh jual beli pulsa;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat dengan cara tidak membayarkan kewajiban bayar kepada Penggugat sebesar Rp43.035.425,00 (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu apakah adanya suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat semasa bekerja di PT Multi Guna Infotama, kerugian Tersebut diketahui setelah dilakukan audit oleh Tim Audit Internal pada tanggal 05 Mei 2022, atas kejanggalkan transaksi pada saat shift kerja Tergugat yaitu pada saat penjualan produk yang membuat Penggugat mengalami kerugian, terjadi pada tanggal 02 Mei 2022 dengan total kerugian sejumlah Rp43.765.425,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), atas kerugian tersebut Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk membuat kesepakatan bahwa kerugian tersebut menjadi hutang bagi Tergugat dan tergugat berkewajiban membayar hutang tersebut dengan cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-8 tentang Foto Copy Hasil Audit Internal PT. Multi Guna Infotama pada Divisi Server Pulsa, yang dibuat oleh Tim Audit, tertanggal 5 Mei 2022 dalam surat tersebut diketahui bahwa PT. Multi Guna Infotama mengalami kerugian sejumlah Rp43.765.425,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), kemudian Bukti P-10 Berupa Foto Copy Surat Pernyataan Mengganti Kerugian yang dibuat oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat, tertanggal 14 Mei 2022, dalam surat tersebut diketahui bahwa Tergugat menyatakan akan mengganti kerugian yang dialami oleh PT Multi Guna Infotama sejumlah Rp.43.765.425,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya kemudian Bukti P-9 berupa Foto Copy Buku Tabungan Wahyu Nur Alam yang dibuat sejak tanggal 5 Mei 2022 dalam bukti tersebut diketahui bahwa tergugat telah mencicil kerugian yang dialami oleh PT Multi Guna Infotama tersebut sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu saksi Djoemiatoen Hastin Koerniasih, Saksi Irfan Aji Saputra dan Saksi Yoga Purnomo, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah membuat PT Multi Guna Infotama mengalami kerugian sejumlah Rp43.765.425,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dengan cara

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



melakukan perbuatan yang dilarang oleh SOP yaitu membuat akun untuk seseorang yang mengaku atas nama Saudara Gunawan tanpa melakukan croscek kepada saudara Gunawan, Tergugat langsung membuat akun untuk seseorang tersebut dan orang tersebut melakukan transaksi dengan sejumlah Rp43.765.425,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), atas kerugian tersebut telah diupayakan penyelesaian secara damai dengan cara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bahwa Tergugat akan membayar kerugian tersebut dengan cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yaitu bukti P-8, P-9 dan P-10 kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi Djoemiatoen Hastin Koerniasih, Saksi Irfan Aji Saputra dan Saksi Yoga Purnomo maka telah terbukti bahwa adanya suatu kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya adalah Tergugat Bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh PT Multi Guna Infotama sejumlah Rp43.765.425,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah kesepakatan antara penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan Perjanjian dalam Perkara *a quo* dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling bersepakat untuk mengikat diri, kemudian antara Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang diperkenankan untuk membuat suatu perjanjian, kemudian adanya suatu hak yang diperjanjikan yaitu Tergugat akan mengganti kerugian yang dialami oleh PT Multi Guna Infotama sejumlah Rp43.765.425,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya serta perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa adanya suatu perjanjian antara penggugat dengan tergugat serta perjanjian tersebut telah sah menurut hukum maka selanjutnya yang dipertimbangkan adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut hukum didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak/perjanjian oleh pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdapat bermacam bentuk wanprestasi, yaitu :

- tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- melakukan prestasi akan tetapi prestasi yang diberikan berbeda dengan yang diperjanjikan ;
- melakukan prestasi akan tetapi hanya sebagian ;
- Melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat waktu ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 Berupa Foto Copy Buku Tabungan Wahyu Nur Alam yang dibuat sejak tanggal 5 Mei 2022 diketahui bahwa Tergugat telah mencicil kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) serta diketahui bahwa Tergugat melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Djoemiatoen Hastin Koerniasih, Saksi Irfan Aji Saputra dan Saksi Yoga Purnomo, yang menerangkan bahwa Tergugat tidak bekerja lagi di PT Multi Guna Infotama sehingga tidak lagi melakukan pembayaran kewajibannya kepada PT Multi Guna Infotama;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P-11, P-12, P-13 dan P-14 diketahui bahwa Penggugat telah melakukan teguran/somasi kepada Tergugat sebanyak 2 kali agar Tergugat melaksanakan kewajibannya namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-9 Berupa Foto Copy Buku Tabungan Wahyu Nur Alam yang dibuat sejak tanggal 5 Mei 2022, P-11, P-12, P-13 dan P-14 berupa teguran/somasi kepada Tergugat kemudian dikaitkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



dengan keterangan saksi Djoemiatoen Hastin Koerniasih, Saksi Irfan Aji Saputra dan Saksi Yoga Purnomo maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kerugian PT Multi Guna Infotama adalah perbuatan **ingkar janji/wanprestasi**, yaitu melakukan prestasi akan tetapi hanya sebagian karena dari total kewajiban Tergugat sejumlah sejumlah Rp43.765.425,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), baru dibayarkan oleh Tergugat sejumlah sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total kewajiban yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp43.035.425,00 (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka pada pokoknya Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka dengan sendirinya **petitum angka 4 (empat)** haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2 (dua)** yang meminta kepada hakim agar "Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat telah berjanji untuk mengembalikan kepada Penggugat hutang sejumlah Rp.43.765.425,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dengan cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Mengganti Kerugian tertanggal 14 Mei 2022"

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah dinyatakan sah menurut hukum perjanjian antara penggugat dengan tergugat yang mana perjanjian Tersebut berisi bahwa Tergugat bersedia mengganti kerugian Penggugat sejumlah Rp.43.765.425,- (empat puluh tiga juta

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dengan cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Mengganti Kerugian tertanggal 14 Mei 2022, Maka dengan demikian Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yang meminta kepada hakim agar Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran hutang atau kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan **Petitum angka 5 (lima)** yang meminta kepada hakim agar Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat masih memiliki hutang atau kewajiban bayar kepada Penggugat sebesar Rp.43.035.425,- (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga kewajiban yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat adalah sejumlah Rp43.035.425,00 (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dengan mengambil alih pertimbangan dalam pokok persengketaan diatas maka petitum angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) gugatan penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 6 (enam)** yang meminta kepada hakim agar “Mengabulkan dan Menyatakan sah secara hukum, serta berharganya peletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang berharga Tergugat yaitu salah satunya adalah rumah yang ditinggali oleh Tergugat, yang beralamat di Banjarnayar, RT.003/RW.003, Desa Banjarnayar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Tmur : Bapak Rohiman/Ketua RW;
- Sebelah Selatan : Ibu Purwanti;
- Sebelah Barat : Bapak Cipto;
- Sebelah Utara : Jalan Desa”

dan **petitum angka 7 (tujuh)** yang meminta agar “Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk melaksanakan terhadap obyek atau barang berharga Tergugat yaitu salah satunya adalah rumah yang ditinggali oleh Tergugat, yang beralamat di Banjarnayar, RT.003/RW.003, Desa Banjarnayar, Kecamatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Tmur : Bapak Rohiman/Ketua RW;*
- *Sebelah Selatan : Ibu Purwanti;*
- *Sebelah Barat : Bapak Cipto;*
- *Sebelah Utara : Jalan Desa;*

setelah dilakukan atau dijatuhkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), atas obyek tersebut, maka kemudian untuk dapat mengirimkan sehelai Salinan Putusan dalam perkara ini dengan maksud dan tujuan untuk dapat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto yang beralamat di Jl. Pahlawan No.876, Kel. Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos 53144, melakukan penjualan melalui proses atau tata cara lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat, apabila ada sisa dari penjualan tersebut untuk dapat dikembalikan kepada Tergugat setelah kewajiban Tergugat kepada Penggugat telah lunas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu;

Menimbang bahwa Pasal 1131 KUHPerdata tersebut menggariskan bahwa harta yang bisa dijamin untuk pelunasan kewajiban debitur adalah harta milik debitur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi ataupun bukti lainnya yang menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik sebuah rumah yang beralamat di Banjaranyar, RT.003/RW.003, Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Tmur : Bapak Rohiman/Ketua RW;*
- *Sebelah Selatan : Ibu Purwanti;*
- *Sebelah Barat : Bapak Cipto;*
- *Sebelah Utara : Jalan Desa;*

oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik rumah tersebut maka peletakan sita terhadap rumah tersebut tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 8 (delapan)** yang meminta

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



agar “Menghukum Tergugat yang telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat, maka telah nyata mengakibatkan kerugian materiil bagi diri Penggugat, yang bila dirinci besarnya Kerugian materiil yang hilang dan/atau tidak bisa dinikmati oleh Penggugat disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang telah melakukan *Wanprestasi* (Ingkar Janji) tersebut, apabila dihitung senilai Rp43.035.425,- (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan karena Penggugat tidak dapat melakukan segala upaya hukum ini sendiri dan harus diwakili oleh Kuasa Hukum Perusahaan dengan biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka apabila ditotal menjadi senilai Rp63.035.425,00 (enam puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan bahwa Tergugat memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada penggugat sejumlah Rp43.035.425,00 (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) maka permintaan agar tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun berkaitan dengan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan karena Penggugat tidak dapat melakukan segala upaya hukum ini sendiri dan harus diwakili oleh Kuasa Hukum Perusahaan dengan biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dapat dikabulkan oleh hakim dikarenakan Penggugat tidak merinci biaya-biaya lain tersebut dan pula Penggugat tidak mengajukan bukti terhadap keluarnya biaya-biaya tersebut sehingga permintaan terhadap pembayaran biaya lainnya haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian petitum angka 8 (delapan) dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 9 (sembilan)** yang meminta agar “Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang tidak melakukan isi Putusan dalam Perkara ini secara sukarela maka untuk dapat memberikan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini mendapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606a Rv menyatakan suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang dan juga yurisprudensi mahkamah agung nomor

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791K/Sip/1972 tanggal 16 februari 1973 yang pada pokoknya uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, kemudian dikaitkan dengan pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tersebut, maka terhadap petitum angka 9 (sembilan) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 10 (sepuluh)** yang meminta Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya-biaya Perkara Ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara maka dengan dikabulkannya beberapa petitum dari Penggugat tersebut, membuat Tergugat berada di pihak yang dikalahkan dengan demikian menurut hukum petitum nomor 10 (sepuluh) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan angka 9 (sembilan) ditolak, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang meminta agar hakim "Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya" haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek serta menolak selain dan selebihnya;;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1313, 1320, 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat telah berjanji untuk mengembalikan kepada Penggugat hutang sejumlah Rp43.765.425,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dengan cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Mengganti Kerugian tertanggal 14 Mei 2022;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran hutang atau kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bms



ribu rupiah);

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan *Wanprestasi* (Ingkar Janji) kepada Penggugat;

6. Menyatakan Tergugat memiliki hutang atau kewajiban bayar kepada Penggugat sebesar Rp43.035.425,00 (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp43.035.425,00 (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan saat ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Dwi Putra Darmawan, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyumas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mistam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Mistam, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp48.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp178.000,00;
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		